

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : **Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;**

Kepada,

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6

Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : **H. PRABOWO SUBIANTO**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com
2. Nama : **AHMAD MUZANI**
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya
Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Telepon/HP : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221
Email : munathsirmustaman@gmail.com

Bertindak untuk dan atas nama Partai Gerakan Indonesia Raya untuk Pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I. Pengisian Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur II, Pengisian Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.	NIA: 07.11393	Yunico Syahrir, S.H., M.H.	NIA: 10.00774
Munathsir Mustaman, S.H., M.H.	NIA: 15.01102	Desmihardi, S.H., M.H.	NIA: 07.11393
Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.	NIA: 07.10410	Raka Gani Pissani, S.H., M.H.	NIA: 15.20470
Dwi Ratri Mahanani, S.H.	NIA: 16.03495	Sutra Dewi, S.H.	NIA: 98.11401
Dolfie Rompas, S.H., M.H.	NIA: 16.10301	Suhono, S.H., M.H.	NIA: 3549093
Zulham Effendi, S.H., M.H.	NIA: 18.03181	Achmad Safaat, S.H.	NIA: 15.20416
Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.	NIA: 15.02394	Yupen Hadi, S.H., M.H.	NIA: 08.10100
Rizal Khoirur Roziqin, S.H.	NIA: 16.00053	Herfino Indra Suryawan, S.H.	NIA: 13.00922
Rahmansyah, S.H., M.H.	NIA: 17.00267	Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.	NIA: 21.03505
Ahmad Fatoni, S.H.	NIA: 16.00767	Ferry Irawan, S.H.	NIA: 20.04338
Anggreini Mutiasari, S.H.	NIA: 050872	Yayan Septiadi, S.H., M.H.	NIA: 22.02519
Aryo Sarwo Sembodo, S.H.	NIA: 20.10061	Maydika Ramadani, S.H., M.H.	NIA: 16.02015
Erwin Edison, S.H.	NIA: 18.02652	Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.	NIA: 9440176
Subadria A, S.H.	NIA: 22.06.0006	Rivaldi, S.H., M.H.	NIA: 15.00479
Juliana Panjaitan, S.H.	NIA: 16.01046	Sutisna, S.H.	NIA: 2371974

DITERIMA DARI Pemohon

Hari : Sabtu

Tanggal : 23 Maret 2024

Jam : 17:25 WIB

Rudy Adianto, S.H.	No.102-07012/1DV-KAI/2017	M Yunus Ferdiansyah, S.H.	NIA:0124.A.0009
Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.	NIA: 22.02402	Andri Alisman, S.H.	NIA: 17.02418
Hanif Yudha Perwira, S.H.	NIA: 22.03827	Nopiyansah, S.H. M.H.	NIA: 16.04561
Wido Darma, S.H.	NIA: 18.01960	Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.	NIA: 383737
M. Anwar Sadat, S.H., M.H.	NIA: 184382	Erizal, S.H.	NIA: 95.10544

Kesemuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum Lembaga Advokasi Hukum Indonesia Raya DPP Partai Gerindra yang beralamat di Jl. Harsono RM No. 54, Ragunan, Pasar Minggu,, Jakarta Selatan, Telepon/Phone : 08159210204 / 087786598277 / 0811907221, e-mail : munathsirmustaman@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pemohon dengan ini mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat, Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I, Pengisian Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur II, Pengisian Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB **[Bukti P-1]**;
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah Pemilihan Aceh I. Pengisian Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur II dan Pengisian Anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 **[Bukti P-2]** Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua) **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama

- 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh **Termohon**;
- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
 - c. Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU pengisian anggota DPRD Kabupaten Bekasi a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I untuk perolehan kursi ke-8 (kursi terakhir) adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAERAH PEMILIHAN ACEH I

Partai	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon	Pemohon	
GERINDRA	104.005	104.005	-
PDIP	133.292	98.120	35.172
PKS	119.581	98.750	20.831
PKB	106.677 (sisa suara)	80.000 (sisa suara)	26.677

Bahwa menurut Pemohon adanya perselisihan perolehan suara sebagaimana table diatas, disebabkan oleh adanya penambahan dan atau penggelembungan perolehan suara oleh Termohon sebagai diuraikan sebagai berikut :

1. Bahwa dugaan penggelembungan perolehan suara Partai PDI Perjuangan, terjadi pada rekapitulasi tingkat PPK dimana perolehan Partai berdasarkan C. Hasil Salinan dan C. Hasil Plano, kemudian pada saat pemindahan pada D. Hasil Kecamatan terjadi perubahan perolehan suara menjadi lebih banyak. Sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini :

Kabupaten Pidie :

Kecamatan PADANG TIJI			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	19	18
2	SOFYAN DAWOOD	54	843
3	JAMALUDDIN IDHAM	204	1.247

Kecamatan KEUMALA			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	29	28
2	SOFYAN DAWOOD	148	190
3	JAMALUDDIN IDHAM	527	1.514
4	YUSNIATI	6	6
5	RIFKI T	4	3
6	RAMLI MS	5	5
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	69	70
TOTAL		788	1.816
SELISIH		1.028	

Kecamatan SIMPANG TIGA			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	10	12
2	SOFYAN DAWOOD	38	547
3	JAMALUDDIN IDHAM	162	717
4	YUSNIATI	11	12
5	RIFKI T	1	2
6	RAMLI MS	3	3
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	116	118
TOTAL		341	1.411
SELISIH		1.070	

4	YUSNIATI	13	13
5	RIFKI T	4	4
6	RAMLI MS	2	2
7	PUSPITA	2	2
8	DAHLAN JAMALUDDIN	132	135
TOTAL		430	2.264
SELISIH		1.834	

Kecamatan SAKTI			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	49	47
2	SOFYAN DAWOOD	254	388
3	JAMALUDDIN IDHAM	879	1.723
4	YUSNIATI	10	9
5	RIFKI T	7	9
6	RAMLI MS	15	13
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	33	35

Kecamatan TIRO/TRUSEB			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	9	0
2	SOFYAN DAWOOD	100	101
3	JAMALUDDIN IDHAM	268	779
4	YUSNIATI	3	0
5	RIFKI T	1	0
6	RAMLI MS	2	0
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	10	4
TOTAL		393	884
SELISIH		491	

TOTAL	1.247	2.224
SELISIH	977	

Kecamatan PEUKAN BARO			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	19	0
2	SOFYAN DAWOOD	26	24
3	JAMALUDDIN IDHAM	435	1.445
4	YUSNIATI	15	2
5	RIFKI T	3	2
6	RAMLI MS	4	2
7	PUSPITA	1	1
8	DAHLAN JAMALUDDIN	63	22
TOTAL		566	1.498
SELISIH		932	

Kecamatan DELIMA			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	24	39
2	SOFYAN DAWOOD	101	177
3	JAMALUDDIN IDHAM	292	2.177
4	YUSNIATI	4	3
5	RIFKI T	3	3
6	RAMLI MS	6	5
7	PUSPITA	1	1
8	DAHLAN JAMALUDDIN	20	21
TOTAL		451	2.426
SELISIH		1.975	

Kecamatan BATEE			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	40	2
2	SOFYAN DAWOOD	179	400
3	JAMALUDDIN IDHAM	504	1.017
4	YUSNIATI	3	0
5	RIFKI T	1	0
6	RAMLI MS	3	0
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	49	0
TOTAL		779	1.419
SELISIH		640	

Kecamatan GRONG-GRONG			
NO	KETERANGAN	C1	D1

1	PARTAI	58	58
2	SOFYAN DAWOOD	51	51
3	JAMALUDDIN IDHAM	166	846
4	YUSNIATI	1	1
5	RIFKI T	2	2
6	RAMLI MS	1	1
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	9	10
TOTAL		288	969
SELISIH		681	

Kecamatan MUTIARA			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	19	32
2	SOFYAN DAWOOD	87	640
3	JAMALUDDIN IDHAM	98	100
4	YUSNIATI	10	11
5	RIFKI T	5	6
6	RAMLI MS	6	5
7	PUSPITA	3	3
8	DAHLAN JAMALUDDIN	25	25
TOTAL		253	822
SELISIH		569	

Kecamatan MUTIARA TIMUR			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	32	34
2	SOFYAN DAWOOD	86	87
3	JAMALUDDIN IDHAM	455	489
4	YUSNIATI	2	3
5	RIFKI T	8	8
6	RAMLI MS	3	3
7	PUSPITA	1	1
8	DAHLAN JAMALUDDIN	87	97
TOTAL		760	809
SELISIH		49	

Kecamatan PIDIE			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	30	121
2	SOFYAN DAWOOD	67	1.142
3	JAMALUDDIN IDHAM	220	1.277
4	YUSNIATI	8	10
5	RIFKI T	8	7
6	RAMLI MS	4	4
7	PUSPITA	0	6
8	DAHLAN JAMALUDDIN	64	105
TOTAL		401	2.672
SELISIH		2.271	

Kecamatan GEUMPANG			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	15	15
2	SOFYAN DAWOOD	36	43
3	JAMALUDDIN IDHAM	245	367
4	YUSNIATI	17	22
5	RIFKI T	1	4
6	RAMLI MS	3	5
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	181	183
TOTAL		498	639
SELISIH		141	

Kecamatan TANGSE			
NO	KETERANGAN	C1	D1

1	PARTAI	31	37
2	SOFYAN DAWOOD	20	51
3	JAMALUDDIN IDHAM	655	812
4	YUSNIATI	3	9
5	RIFKI T	7	8
6	RAMLI MS	7	7
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	576	546
TOTAL		1.299	1.470
SELISIH		171	

Kecamatan KOTA SIGLI			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	17	19
2	SOFYAN DAWOOD	41	612
3	JAMALUDDIN IDHAM	38	414
4	YUSNIATI	2	4
5	RIFKI T	4	5
6	RAMLI MS	7	6
7	PUSPITA	4	4
8	DAHLAN JAMALUDDIN	26	39
TOTAL		139	1.103
SELISIH		964	

Kecamatan MUARA TIGA			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	18	10
2	SOFYAN DAWOOD	25	426
3	JAMALUDDIN IDHAM	208	613
4	YUSNIATI	5	3
5	RIFKI T	4	2
6	RAMLI MS	3	2
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	47	47
TOTAL		310	1.103
SELISIH		793	

Kecamatan MANE			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	30	30
2	SOFYAN DAWOOD	16	16
3	JAMALUDDIN IDHAM	66	446
4	YUSNIATI	11	9
5	RIFKI T	6	6
6	RAMLI MS	3	3
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	197	197
TOTAL		329	707
SELISIH		378	

Kecamatan KB TANJONG			
NO	KETERANGAN	C1	D1

1	PARTAI	15	0
2	SOFYAN DAWOOD	38	599
3	JAMALUDDIN IDHAM	156	366
4	YUSNIATI	4	0
5	RIFKI T	6	0
6	RAMLI MS	2	0
7	PUSPITA	1	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	555	45
TOTAL		777	1.010
SELISIH		233	

Kabupaten Pidie Jaya :

Kecamatan BANDAR BARU			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	64	37
2	SOFYAN DAWOOD	1.951	2.583
3	JAMALUDDIN IDHAM	15	3
4	YUSNIATI	6	1
5	RIFKI T	6	2
6	RAMLI MS	8	4
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	130	40
TOTAL		2.180	2.670
SELISIH		490	

Kecamatan BANDAR DUA			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	33	37
2	SOFYAN DAWOOD	235	624
3	JAMALUDDIN IDHAM	35	34
4	YUSNIATI	6	6
5	RIFKI T	49	49
6	RAMLI MS	1	1
7	PUSPITA	1	1
8	DAHLAN JAMALUDDIN	454	489
TOTAL		814	1.241
SELISIH		427	

Kecamatan JANGKA BUYA			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	30	22
2	SOFYAN DAWOOD	272	654
3	JAMALUDDIN IDHAM	11	11
4	YUSNIATI	2	2
5	RIFKI T	10	10
6	RAMLI MS	6	6
7	PUSPITA	1	1
8	DAHLAN JAMALUDDIN	59	59
TOTAL		391	765
SELISIH		374	

Kecamatan MEURAH DUA			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	16	16
2	SOFYAN DAWOOD	481	500
3	JAMALUDDIN IDHAM	36	45
4	YUSNIATI	4	4
5	RIFKI T	2	2
6	RAMLI MS	0	0
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	77	77
TOTAL		616	644
SELISIH		28	

Kecamatan ULIM			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	16	1
2	SOFYAN DAWOOD	425	1.486
3	JAMALUDDIN IDHAM	30	9
4	YUSNIATI	2	0
5	RIFKI T	21	8
6	RAMLI MS	5	1
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	314	340
TOTAL		813	1.845
SELISIH		1.032	

Kecamatan PANTERAJA			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	6	0
2	SOFYAN DAWOOD	669	863
3	JAMALUDDIN IDHAM	11	0
4	YUSNIATI	4	0
5	RIFKI T	1	0
6	RAMLI MS	2	0
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	185	232
TOTAL		878	1.095
SELISIH		217	

Kecamatan TRIENGGADENG			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	13	3
2	SOFYAN DAWOOD	397	678
3	JAMALUDDIN IDHAM	49	44
4	YUSNIATI	1	1
5	RIFKI T	4	3
6	RAMLI MS	5	3
7	PUSPITA	1	1
8	DAHLAN JAMALUDDIN	390	336
TOTAL		860	1.069
SELISIH		209	

KAB. SUBULUSSALAM			
NO	KETERANGAN	C1	D1.PROV
1	PARTAI	311	317
2	SOFYAN DAWOOD	1.339	1.416
3	JAMALUDDIN IDHAM	921	954
4	YUSNIATI	112	115
5	RIFKI T	62	64
6	RAMLI MS	46	47
7	PUSPITA	19	18
8	DAHLAN JAMALUDDIN	330	366
TOTAL		3.140	3.297
SELISIH		157	

KAB. SIMEULIEUE			
NO	KETERANGAN	C1	D1.PROV
1	PARTAI	100	149
2	SOFYAN DAWOOD	1.552	2.151
3	JAMALUDDIN IDHAM	446	688
4	YUSNIATI	62	83
5	RIFKI T	27	43
6	RAMLI MS	104	124
7	PUSPITA	7	12
8	DAHLAN JAMALUDDIN	222	279
TOTAL		2.520	3.529
SELISIH		1.009	

Kota Banda Aceh :

Kecamatan KUTA ALAM			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	88	52
2	SOFYAN DAWOOD	544	1.390
3	JAMALUDDIN IDHAM	99	107
4	YUSNIATI	31	30
5	RIFKI T	10	10
6	RAMLI MS	10	6
7	PUSPITA	13	14
8	DAHLAN JAMALUDDIN	41	42
TOTAL		836	1.651
SELISIH		815	

Kecamatan SYIAH KUALA			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	18	18
2	SOFYAN DAWOOD	174	777
3	JAMALUDDIN IDHAM	74	74
4	YUSNIATI	15	13
5	RIFKI T	9	10
6	RAMLI MS	7	8
7	PUSPITA	0	0
8	DAHLAN JAMALUDDIN	37	38
TOTAL		334	938
SELISIH		604	

Kecamatan MEURAXA			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	19	81
2	SOFYAN DAWOOD	157	749
3	JAMALUDDIN IDHAM	30	29
4	YUSNIATI	3	2
5	RIFKI T	8	6
6	RAMLI MS	5	5
7	PUSPITA	1	1
8	DAHLAN JAMALUDDIN	16	11
TOTAL		239	884
SELISIH		645	

Kecamatan ULEE KARENG			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	26	25
2	SOFYAN DAWOOD	268	832
3	JAMALUDDIN IDHAM	65	69
4	YUSNIATI	9	7
5	RIFKI T	3	4
6	RAMLI MS	13	14
7	PUSPITA	2	2
8	DAHLAN JAMALUDDIN	31	31
TOTAL		417	984
SELISIH		567	

Kabupaten Nagan Raya :

Kecamatan Darul Makmur			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	332	347
2	SOFYAN DAWOOD	289	313
3	JAMALUDDIN IDHAM	8977	9694
4	YUSNIATI	69	64
5	RIFKI T	59	64
6	RAMLI MS	121	119
7	PUSPITA	1	2
8	DAHLAN JAMALUDDIN	42	52
TOTAL		9890	10.655
SELISIH		765	

Kecamatan Tadu Raya			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	60	65
2	SOFYAN DAWOOD	44	48
3	JAMALUDDIN IDHAM	1635	1729
4	YUSNIATI	22	25
5	RIFKI T	13	13
6	RAMLI MS	3	6
7	PUSPITA	4	4
8	DAHLAN JAMALUDDIN	10	11
TOTAL		1791	1901
SELISIH		110	

REKAPAN PERBANDINGAN BANDAR BARU, PIDIE JAYA					
KEC. BANDAR BARU		C1 PLENO/SALINAN		D. HASIL KECAMATAN	SELISIH
1	Partai	95		19	76
2	Ghufran	1484		2010	526
3	Rafly Kande	127		64	63
4	Frieska Indah Sari, S.E	4		1	3
5	Buhari Selian	6		3	3
6	Said Mustajab, S.Sos	5		2	3
7	Ns. Sinta Nelysa, S.Kep	2		8	6
8	Sri Wahyuni	1		8	7
TOTAL		1724		2115	687

Kecamatan Tripa Makmur			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	27	32
2	SOFYAN DAWOOD	22	22
3	JAMALUDDIN IDHAM	932	1100
4	YUSNIATI	11	11
5	RIFKI T	6	7
6	RAMLI MS	122	122
7	PUSPITA	1	1
8	DAHLAN JAMALUDDIN	7	8
TOTAL		1128	1303
SELISIH		175	

2. Bahwa dugaan penggelembungan perolehan suara Partai PKS, terjadi pada rekapitulasi tingkat PPK dimana perolehan Partai berdasarkan C. Hasil Salinan dan C. Hasil Plano, kemudian pada saat pemindahan pada D. Hasil Kecamatan terjadi perubahan perolehan suara menjadi lebih banyak sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

REKAPAN PERBANDINGAN - KABUPATEN ACEH BESAR KEC. DARUL IMARAH					
KEC. DARUL IMARAH		C1 - SALINAN		D. HASIL KECAMATAN	SELISIH
1	Partai	286		785	499
2	Ghufran	820		2270	1450
3	Rafly Kande	440		1271	831
4	Frieska Indah Sari, S.E	29		75	46
5	Buhari Selian	15		42	27

6	Said Mustajab, S.Sos	37	105	68
7	Ns. Sinta Nelysa, S.Kep	17	56	39
8	Sri Wahyuni	10	37	27
TOTAL		1654	4641	2987

REKAPAN PERBANDINGAN - KABUPATEN PIDIE KEC. PEUKAN BARO				
KEC. PEUKAN BARO		C1 - SALINAN	D. HASIL KECAMATAN	SELISIH
1	Partai	122	0	122
2	Ghufran	501	942	441
3	Rafly Kande	491	348	143
4	Frieska Indah Sari, S.E	4	0	4
5	Buhari Selian	4	0	4
6	Said Mustajab, S.Sos	32	0	32
7	Ns. Sinta Nelysa, S.Kep	9	0	9
8	Sri Wahyuni	2	0	2
TOTAL		1165	1290	757

REKAPAN PERBANDINGAN - KABUPATEN PIDIE KEC. PIDIE				
KEC. PIDIE		C1 - SALINAN	D.HASIL KABUPATEN	SELISIH
1	Partai	249	52	197
2	Ghufran	971	1664	693
3	Rafly Kande	637	933	296
4	Frieska Indah Sari, S.E	14	0	14
5	Buhari Selian	9	0	9
6	Said Mustajab, S.Sos	33	0	33
7	Ns. Sinta Nelysa, S.Kep	155	0	155
8	Sri Wahyuni	3	0	3
TOTAL		2071	2649	1400

3. Bahwa dugaan penggelembungan perolehan suara Partai PKB, terjadi pada terjadi pada rekapitulasi tingkat PPK dimana perolehan Partai berdasarkan C. Hasil Salinan dan C. Hasil Plano, kemudian pada saat pemindahan pada D. Hasil Kecamatan terjadi perubahan perolehan suara menjadi lebih banyak sebagaimana diuraikan dalam tabel dibawah ini :

Kecamatan TIRO				
NO	KETERANGAN	C1	D1	
1	PARTAI	109	109	
2	H IRMAWAN	97	97	
3	RAMADHAN RUSLI BINTANG	27	27	
4	MAHDALENA	7	9	
5	TEUKU HAMZAH HUSEN	25	25	
6	TGK MUJLISAL	2140	2220	
7	HASNIDAR	5	5	
8	TGK H SYARIFUDDIN	9	9	
TOTAL		2419	2.501	
SELISIH		82		

Kecamatan SAKTI

NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	225	220
2	H IRMAWAN	217	220
3	RAMADHAN RUSLI BINTANG	218	217
4	MAHDALENA	20	20
5	TEUKU HAMZAH HUSEN	135	66
6	TGK MUJLISAL	3407	3617
7	HASNIDAR	23	10
8	TGK H SYARIFUDDIN	30	28
TOTAL		4275	4.398
SELISIH		123	

Kecamatan PIDIE			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	517	526
2	H IRMAWAN	1614	1678
3	RAMADHAN RUSLI BINTANG	298	311
4	MAHDALENA	38	40
5	TEUKU HAMZAH HUSEN	198	149
6	TGK MUJLISAL	3779	3888
7	HASNIDAR	16	18
8	TGK H SYARIFUDDIN	62	66
TOTAL		6522	6.676
SELISIH		154	

Kecamatan KEMBANG TANJONG			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	106	116
2	H IRMAWAN	402	424
3	RAMADHAN RUSLI BINTANG	41	42
4	MAHDALENA	26	15
5	TEUKU HAMZAH HUSEN	99	44
6	TGK MUJLISAL	2643	2912
7	HASNIDAR	28	2
8	TGK H SYARIFUDDIN	19	19
TOTAL		3364	3574
SELISIH		210	

Kecamatan MUTIARA TIMUR

NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	360	354
2	H IRMAWAN	413	416
3	RAMADHAN RUSLI BINTANG	218	220
4	MAHDALENA	29	24
5	TEUKU HAMZAH HUSEN	237	107
6	TGK MUJLISAL	6453	6708
7	HASNIDAR	19	17
8	TGK H SYARIFUDDIN	39	41
TOTAL		7768	7887
SELISIH		119	

Kecamatan PADANG TIJI			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	180	173
2	H IRMAWAN	240	243
3	RAMADHAN RUSLI BINTANG	1305	1283
4	MAHDALENA	13	15
5	TEUKU HAMZAH HUSEN	68	68
6	TGK MUJLISAL	5319	5424
7	HASNIDAR	36	38
8	TGK H SYARIFUDDIN	25	33
TOTAL		7186	7277
SELISIH		91	
Kecamatan SIMPANG TIGA			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	119	120
2	H IRMAWAN	413	487
3	RAMADHAN RUSLI BINTANG	159	158
4	MAHDALENA	19	16
5	TEUKU HAMZAH HUSEN	36	42
6	TGK MUJLISAL	5409	5481
7	HASNIDAR	7	6
8	TGK H SYARIFUDDIN	23	23
TOTAL		6185	6273
SELISIH		88	

Kecamatan BATEE			
NO	KETERANGAN	C1	D1
1	PARTAI	130	151
2	H IRMAWAN	700	736

3	RAMADHAN RUSLI BINTANG	192	232
4	MAHDALENA	10	10
5	TEUKU HAMZAH HUSEN	29	29
6	TGK MUJLISAL	2460	2602
7	HASNIDAR	4	4
8	TGK H SYARIFUDDIN	68	68
TOTAL		3589	3832
SELISIH		243	

4. Bahwa karena telah terjadi pergeseran dan perubahan dan atau penambahan perolehan suara Partai PDI Perjuangan, PKS dan PKB yang dilakukan oleh Termohon, yang diduga dilakukan pada setiap tingkatan rekapitulasi, yang tersebar pada kecamatan-kecamatan pada 5 (lima) Kabupaten yaitu Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Nagan Raya dan Kota Banda Aceh, serta Kabupaten Simeulue, hal ini diperkuat dan didukung dengan adanya Laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi Aceh tertanggal 19 Maret 2024. **[Bukti P - 4]**. yang hingga saat ini atas Laporan tersebut belum ada penyelesaiannya.
5. Bahwa uraian sebagaimana diatas, juga telah disampaikan melalui Surat DPD Partai Gerindra Nomor AC/03-034/B/DPD-GERINDRA/2024 tanggal 19 Maret 2024 Perihal Laporan dugaan pelanggaran Administratif/Pengelembungan Suara yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu/Panwaslih Provinsi Aceh. **[Bukti P - 5]**. yang hingga saat ini atas Laporan tersebut belum ada tindak lanjut dan penyelesaiannya.
6. Bahwa sebagai bentuk bukti terjadinya pergeseran, penambahan dan atau pengelembungan suara oleh Termohon dalam proses pemilihan umum 2024, hal ini sebagaimana hasil pencermatan yang dilakukan dalam proses rekapitulasi pengisian anggota DPR RI Daerah pemilihan Provinsi Aceh, yang tertuang dalam Putusan Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh Nomor : 003/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/01.00/III/2024 tanggal 22 Maret 2024, yang menyatakan Ketua anggota KIP kabupaten Pidie dan Kabupaten Pidie Jaya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat Kabupaten. **(Bukti P – 6)**
7. Bahwa karena telah terjadi pergeseran dan perubahan dan atau penambahan perolehan suara Partai PDI Perjuangan, PKS dan PKB, yang terjadi pada Daerah pemilihan Aceh I untuk pengisian Anggota DPR RI, yang berakibat terjadi perubahan hasil penghitungan perolehan suara yang telah merugikan Pemohon, maka patut dan beralasan Mahkamah untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon

Partai	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon
GERINDRA	104.005	104.005
PDIP	133.292	98.120
PKS	119.581	98.750
PKB	106.677	80.000

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian anggota DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan untuk daerah pemilihan Aceh I, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehanan suara yang benar menurut Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Aceh I untuk pengisian anggota DPR RI.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Aceh I, sebagai berikut:

Partai	Perolehan Suara	
	Termohon	Pemohon
GERINDRA	104.005	104.005
PDIP	133.292	98.120
PKS	119.581	98.750
PKB	106.677	80.000

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PENGISIAN ANGGOTA DPRK KABUPATEN ACEH TIMUR DAERAH PEMILIHAN ACEH TIMUR II

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur didaerah pemilihan Aceh Timur 2 di beberapa wilayah Pemilihan adalah sebagai berikut :

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/ Kota, Pemohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Dapil II yang dimohonkan dalam Tabel sebagai berikut :

Tabel 1 Rekap Perolehan suara berdasarkan C Hasil Salinan DPRK Wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 untuk Partai Aceh Sebagai berikut **(Bukti P-4)** :

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara
1.	Peureulak	7.867
2.	Ranto Peureulak	3.742
3.	Peureulak Barat	3.054
4.	Peureulak Timur	2.134
5.	Sungai Raya	1.788
Jumlah Seluruh Suara		18.585

Tabel 2 Perolehan suara berdasarkan D. Hasil KABKO-DPRK wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Untuk Partai Aceh sebagai berikut **(Bukti P-5)** :

No	Nama Kecamatan	Perolehan Suara
1.	Peureulak	15.017
2.	Ranto Peureulak	6.178
3.	Peureulak Barat	3.297
4.	Peureulak Timur	5.653
5.	Sungai Raya	2.780
Jumlah Seluruh Suara		32.925

Nama Kecamatan	Perolehan Suara		selisih
	Termohon	Pemohon	
Peureulak	15.017	7.867	7.150
Ranto Peureulak	6.178	3.742	2.436
Peureulak Barat	5.653	3.054	2.599
Peureulak timur	3.297	2.134	1.163

ungai Raya	2.780	1.788	992
umlah Suara	32.925	18.585	14.340

Tabel 3 Persandingan selisih hasil perolehan suara Partai aceh berdasarkan C Hasil Salinan DPRK Wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Pemohon dengan Perolehan suara berdasarkan D. KABKO-DPRK wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 Termohon

Tabel 4 Kecamatan Peureulak Daerah Pemilihan 2 Aceh timur

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	2.767	2.767	-
2.	Partai Aceh	15.017	7.867	7.150

Perbandingan C hasil Salinan DPRK C Hasil Salinan DPRK Wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (Pemohon) dengan Perolehan suara berdasarkan D. KABKO-DPRK wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (Termohon) terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Aceh sebesar 7.150 suara

Tabel 5 Kecamatan Ranto Peureulak Daerah Pemilihan 2 Aceh Timur

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	2.194	2.194	-
2.	Partai Aceh	6.178	3.745	2.436

Perbandingan C hasil Salinan DPRK C Hasil Salinan DPRK Wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (Pemohon) dengan Perolehan suara berdasarkan D. KABKO-DPRK wilayah Daerah

Pemilihan Aceh Timur 2 (Termohon) terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Aceh sebesar 2.436 suara

Tabel 6 Kecamatan Peureulak Barat Daerah Pemilihan 2 Aceh Timur

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	429	429	-
2.	Partai Aceh	5.653	3.054	2.599

Perbandingan C hasil Salinan DPRK C Hasil Salinan DPRK Wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (Pemohon) dengan Perolehan suara berdasarkan D. KABKO-DPRK wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (Termohon) terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Aceh sebesar 2.599 suara

Tabel 7 Kecamatan Peureulak Timur Daerah Pemilihan 2 Aceh Timur

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	938	938	-
2.	Partai Aceh	2.134	3.297	1.163

Perbandingan C hasil Salinan DPRK C Hasil Salinan DPRK Wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (Pemohon) dengan Perolehan suara berdasarkan D. KABKO-DPRK wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (Termohon) terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Aceh sebesar 1.163 suara

Tabel 8 Kecamatan Sungai Raya Daerah Pemilihan 2 Aceh Timur

No	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Gerindra	817	817	-
2.	Partai Aceh	2.780	1.788	992

Perbandingan C hasil Salinan DPRK C Hasil Salinan DPRK Wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (Pemohon) dengan Perolehan suara berdasarkan D. KABKO-DPRK wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (Termohon) terdapat penambahan suara yang dilakukan oleh Termohon kepada Partai Aceh sebesar 992 suara

Tabel 9 Perhitungan perolehan Kursi anggota DPRK Aceh Timur Dapil 2 berdasarkan C Hasil Salinan DPRK Wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (Pemohon) dengan Perolehan suara berdasarkan D. KABKO-DPRK wilayah Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 (Termohon).

No	PARPOL	TERMOHON			PEMOHON		
		Suara	Perolehan Kursi	Keterangan	Suara	Perolehan Kursi	Keterangan
1.	Partai Aceh	32.925	5 Kursi	Mendapatkan kursi pertama bagi 1, kursi ke 2 bagi 3, kursi ke 3 bagi 5, kursi ke 4 bagi 7, kursi ke 5 bagi 9	18.585	4 Kursi	Mendapatkan kursi pertama bagi 1, kursi ke 2 bagi 3, kursi ke 3 bagi 5, kursi ke 4 bagi 7,
1.	Gerindra	7.145	1 kursi	Mendapatkan kursi pertama bagi 1	7.145	2 Kursi	Mendapatkan 2 Kursi, 1 kursi bagi 1, 1 kursi bagi 3 ($7.145:3=2.381$ Suara)

Bahwa karena telah terjadi pergeseran dan perubahan dan atau penambahan perolehan suara Partai Aceh sebanyak 14,340 suara, yang terjadi pada 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Sungai Raya di daerah Pemilihan Aceh Timur 2, yang berakibat terjadi perubahan hasil penghitungan perolehan suara yang telah merugikan Pemohon, maka patut dan beralasan Mahkamah untuk memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada Daerah Pemilihan Aceh Timur 2, pada 5 (lima) kecamatan tersebut, Atau setidaknya menetapkan suara yang benar menurut Pemohon. hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 378 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum:

- (1) *"Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan."*

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRK

Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur 2, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Sungai Raya di daerah Pemilihan Aceh Timur 2, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara sepanjang Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Sungai Raya di daerah Pemilihan Aceh Timur 2 dimaksud dan memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang pada Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Sungai Raya di daerah Pemilihan Aceh Timur 2 atau menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PETITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 untuk pengisian anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan penghitungan surat suara ulang pada Kecamatan Peureulak, Kecamatan Ranto Peureulak, Kecamatan Peureulak Barat, Kecamatan Peureulak Timur dan Kecamatan Sungai Raya di daerah Pemilihan Aceh Timur 2 **atau** menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur di Daerah Pemilihan Aceh Timur 2, sebagai berikut:

Nama Kecamatan	Nama Parpol	
	Partai Gerindra	Partai Aceh
Peureulak	2.767	7.867
Ranto Peureulak	2.194	3.742
Peureulak Barat	429	3.054
Peureulak Timur	938	2.134
Sungai Raya	817	1.788

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon untuk melaksanakan Putusan Ini

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, Mohon Putusan seadil-adilnya (*ex Aequo et bono*).

PENGISIAN ANGGOTA DPRK KABUPATEN ACEH TIMUR DAERAH PEMILIHAN ACEH TIMUR III

POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRK KABUPATEN ACEH TIMUR DAPIL ACEH TIMUR III

Bahwa yang menjadi permasalahan oleh Pemohon adalah perselisihan perolehan suara dalam permohonan a quo untuk perhitungan suara anggota DPRK Kabupaten Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III Partai Gerindra antara Edi Darmansyah dengan Samin Alam Tanoga.

Pemohon (Edi Darmansyah) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon disertai dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Edi Darmansyah	2.216	2.260	44
2.	Samin Alam Tanoga	2.311	1.224	1087

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

- 1) Adanya penggelembungan suara sebesar 1087 suara dikecamatan Panarun yang seharusnya Cuma 648 suara, karena terjadinya penggelembungan suara dikabupaten menjadi 1735 suara.
- 2) Penggelembungan tersebut dilakukan dengan cara mengganti foto copy sertifikat Model D Kec. Peunaron Versi Asli [**Bukti P-3**], dengan foto copy sertifikat Model D Kec. Peunaron yang telah diubah oleh termohon, [**Bukti P-4**].
 - Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan-DPRK tertanggal 29 Pebruari 2024, perolehan suara Pelapor beserta suara partai Gerindra dan caleg lainnya pada partai dan dapil yang sama pada Kecamatan Peunaron (selanjutnya disebut : Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1)tercatat sebagai berikut :

Catatan Perolehan Suara Pada Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan-DPRK tingkat Kecamatan Peunaron – Kab. Aceh Timur tertanggal 29 Pebruari 2024

NOMOR URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	JUMLAH SUARA
-------------------	------------------------------	---------------------

	Partai Gerakan Indonesia Raya	77
1	Sulaiman	20
2	Edi Darmansyah	52
3	Ratna Wati	14
4	Muhammad Ramli	31
5	Samin Alam Tanoga	648
6	Halimatus Sakdiah	3
JUMLAH SUARA SAH		845

- Catatan suara yang tercatat pada Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1 di atas sama dengan catatan suara pada Sertipikat C.1 yang Pemohon miliki, sehingga Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1 telah Pemohon yakini keabsahannya dan Pemohon jadikan sebagai dasar, sehingga jumlah suara tersebut jika digabungkan dengan kecamatan lainnya pada dapil Pemohon, maka Pemohon adalah peraih suara badan tertinggi dan berhak untuk mendapatkan kursi di DPRK Aceh Timur ;
- Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024, telah dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat Kabupaten Aceh Timur bertempat di Hotel The Royal Idi. Dari kegiatan tersebut kemudian lahir Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil KABKO-DPRK tertanggal 5 Maret 2024, selanjutnya diketahui catatan perolehan suara Pelapor beserta suara partai Gerindra dan caleg lainnya pada partai dan dapil yang sama pada, tercatat sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	BIREM BAYEUN	SERBAJADI	RANTAU SELAMAT	SIMPANG JERNIH	PEUNARON	JUMLAH AKHIR
	Partai Gerindra	301	12	63	27	7	410
1	Sulaiman	275	6	292	6	8	587
2	Edi Darmansyah	2.164	5	30	9	8	2.216
3	Ratna Wati	13	2	6	41	6	68
4	Muhammad Ramli	104	2	4	2	9	121
5	Samin Alam Tanoga	13	512	10	41	1.735	2.311

- Selisih suara antara Pelapor dengan Caleg an. Samin Alam Tanoga berdasarkan catatan ini : 95 suara (Samin Alam Tanoga Unggul).
- Bahwa dari kedua data tersebut, yang menjadi sorotan bagi Pemohon adalah pada Kecamatan Peunaron sangat terlihat jelas perbedaan antara Catatan

Perolehan Suara Pada **Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil Kecamatan-DPRK tingkat**

- **Kecamatan Peunaron – Kab. Aceh Timur tertanggal 29 Pebruari 2024** dengan Catatan Perolehan Suara Pada **Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D.Hasil KABKO-DPRK Untuk Dapil-3 Kabupaten Aceh Timur tertanggal 5 Maret 2024**, dengan perbedaan :

NOMOR URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	MODEL D. HASIL KEC. PEUNARON	MODEL D. HASIL KAB. ACEH TIMUR
	Partai Gerakan Indonesia Raya	77	7
1	Sulaiman	20	8
2	Edi Darmansyah	52	8
3	Ratna Wati	14	6
4	Muhammad Ramli	31	9
5	Samin Alam Tanoga	648	1.735
6	Halimatus Sakdiah	3	2
JUMLAH SUARA		845	1.775

- Bahwa Pemohon baru mengetahui adanya persoalan ini karena diberitahukan oleh Saksi Partai lain yang mengenal Pemohon, dan kemudian Saksi tersebut memberikan fotokopi Model D-Hasil Kecamatan Peunaron (selanjutnya disebut : Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 2) yang digunakan sebagai dasar rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk tingkat Kabupaten Aceh Timur yang tertuang dalam Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil KABKO-DPRK tertanggal 5 Maret 2024 ; **[Bukti P-5]**.
- Bahwa setelah Pelapor mencermati berkas tesebut, ternyata catatan perolehan suara pada fotokopi Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1 berbeda dengan Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 2.
- Bahwa jika merujuk kepada data yang sah, jika Berita Acara dan Sertipikat Rekapitulasi Model D. Hasil KABKO-DPRK tertanggal 5 Maret 2024 khusus untuk catatan suara pada Kecamatan Peunaron berdasarkan Sertipikat Model-D Kec. Peunaron Versi 1, maka seharusnya catatan perolehan suara Partai Gerindra dan Calegnya pada Dapil 3 Kabupaten Aceh Timur adalah :

NOMOR URUT	NAMA PARTAI DAN CALON	BIREM BAYEUN	SERBAJADI	RANTAU SELAMAT	SIMPANG JERNIH	PEUNARON	JUMLAH AKHIR
	Partai Gerindra	301	12	63	27	77	480
1	Sulaiman	275	6	292	6	20	599
2	Edi Darmansyah	2.164	5	30	9	52	2.260
3	Ratna Wati	13	2	6	41	14	76
4	Muhammad Ramli	104	2	4	2	31	143
5	Samin Alam Tanoga	13	512	10	41	648	1.224
6	Halimatus Sakdiah	9	3	1	0	3	16
JUMLAH SUARA SAH							4.798

- Bahwa dengan demikian ada Pemisahan suara dari Pemohon kepada Samin Alam Tanoga yaitu dari 52 menjadi 8, hal tersebut dapat dilihat perbedaannya melalui Sertipikat D-Hasil Kecamatan (versi 1) yang telah sesuai C Hasil berbeda dengan Sertipikat D-Hasil Kecamatan (Versi 2) yang dibacakan di Rapat Pleno KIP Aceh Timur, hal ini telah merugikan Pemohon, di sisi lain juga perolehan suara yang tercatat dalam Sertipikat D-Hasil Kecamatan (Versi 2) sarat dengan manipulasi data dan tidak sesuai dengan sertipikat C-1. **Demikian seterusnya kejadian ini merugikan Pemohon yang seharusnya berhak mendapatkan kursi, dan sebaliknya kejadian ini menguntungkan Caleg yang bernama Samin Alam Tanoga (Nomor Urut 5) yang pengelembungan suara tersebut membuat catatan suaranya menjadi di atas suara Pemohon. Patut diduga kuat Samin Alam Tanoga berada di balik kejadian ini dan tentunya diduga kuat juga melibatkan oknum-oknum penyelenggara pemilu di tingkat Kecamatan Peunaron dan tingkat Kabupaten Aceh Timur ;**
- Bahwa Pemohon memandang kejadian ini adalah perselisihan hasil pemilihan umum, meskipun perselisihan tersebut terjadi pada satu partai, namun akan tetapi persoalannya adalah dikarenakan perolehan suara telah ditetapkan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur, maka mengingat ketentuan :

1. UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
Pasal 474

Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara (1) hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota

DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.

2. PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 1 angka (15) :

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD yang selanjutnya disebut PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perselisihan antara Partai Politik Peserta Pemilu dengan KPU mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional

Pasal 2 ayat (1)

Para pihak dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah :

- a. Pemohon ;
- b. Termohon ; dan
- c. Pihak Terkait

Pasal 3

Ayat (1) :

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- b. ***Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;***
- c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;
- d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.

Ayat (2) :

Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah KPU.

Ayat (3) :

Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah :

- a. Partai Politik Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang

- bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;*
- c. Partai Politik Lokal Peserta Pemilu yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.*
 - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. pada ayat (1) huruf d.*

Pasal 5

Objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa kecurangan yang dilakukan dengan cara menggelembungkan suara menurut Pemohon sudah dapat dikategorikan sebagai sengketa hasil, oleh karena dampak yang ditimbulkan jelas dapat mempengaruhi terhadap perolehan suara peserta pemilu, terhadap hal peraturan tentang pemilu dan aturan pelaksana dibawahnya hanya menjamin keadilan bagi peserta pemilu yang dicurangi pada saat tahapan pemungutan suara, yaitu dalam bentuk Penghitungan Suara Ulang (PSU) yang waktu pelaksanaannya dibatasi paling lama 10 (sepuluh) hari dari tanggal pemungutan suara. Sedangkan kecurangan dalam permohonan yang dimohonkan oleh pemohon baru diketahui diwaktu yang telah lewat dari 10 (sepuluh) hari. Sehingga hal ini membuat Bawaslu tidak lagi mau membuat rekomendasi terhadap laporan yang menuntut dilakukannya Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun Bawaslu hanya memproses sebagai pelanggaran biasa.
- 4) Bahwa selain itu hukum acara Bawaslu yang mensyaratkan adanya waktu registrasi laporan selama 2 (dua) hari dan aturan formal lainnya yang mengakibatkan pengkajian atas laporan yang masuk tidak dapat ditindaklanjuti dengan terbitnya rekomendasi PSU, tetapi juga karena pertimbangan terbatasnya waktu persiapan pelaksanaan PSU oleh KPU dan jajarannya sering pula mengakibatkan tidak terlaksananya PSU meskipun telah terbit rekomendasi PSU dari Bawaslu. Peserta pemilu yang mempermasalahkan kecurangan ini secara administratif hanya mendapatkan formulir catatan keberatan saksi dan/atau kejadian khusus saat mengajukan keberatan di Forum Rapat Pleno Rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat PPK maupun di tingkat KPU Kabupaten.
- 5) Bahwa oleh karenanya Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan dan perolehan suara pada kecamatan peunaron kabupaten aceh timur III sebagaimana tersebut pada dalil-dalil diatas, oleh karena perolehan suara tersebut telah dirusak dengan adanya pengelembungan suara dikecamatan Penaron sehingga mempengaruhi perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III, apabila Mahkamah berkenan membatalkan seluruh perolehan suara pada kecamatan yang telah Pemohon dalilkan diatas, untuk kemudian dilakukan Penghitungan Suara Ulang (PSU).

- 6) Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRK Aceh Timur Daerah Pemilihan Aceh Timur III, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan pada kecamatan Penaron Kabupaten Aceh Timur, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan perolehan suara milik nomor urut 5 dan atau menetapkan perolehan suara yang benar Pemohon.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Aceh Timur III untuk pengisian anggota DPRK Aceh Timur.
3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Untuk Melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang Sepanjang pada Kecamatan Peunaron Kabupaten Aceh Timur Provinsi Aceh atau menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Kabupaten Aceh Timur Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Aceh Timur III, sebagai berikut :

No. Urut	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA
2	Edi Darmansyah	2.260
5	Samin Alam Tanoga	1.224

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau :

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon


M. Maulana Bungaran, S.H., M.H.


Yunico Syahrir, S.H., M.H.



Munathsir Mustaman, S.H., M.H.



Hendarsam Marantoko, S.H., M.H.




Dwi Ratri Maharani, S.H.



Dolfie Rompas, S.H., M.H.




Zulham Effendi, S.H., M.H.



Rahman Kurniansyah, S.H., M.H.



Rizal Khoirur Roziqin, S.H.




Rahmansyah, S.H., M.H.




Ahmad Fatoni, S.H.


Anggreini Mutjasari, S.H.



Aryo Sarwo Sembodo, S.H.



Erwin Edison, S.H.



Subadria A, S.H.




Juliana Panjaitan, S.H.



Desmihardi, S.H., M.H.



Raka Gani Pissani, S.H., M.H.




Sutra/Dewi, S.H.




Suhono, S.H., M.H.




Achmad Safaat, S.H.



Yupen Hadi, S.H., M.H.



Herfino Indra Suryawan, S.H.



Achmad Irsyad Bernitho F, S.H.



Ferry Irawan, S.H.



Yayan Septiadi, S.H., M.H.




Maydika Ramadani, S.H., M.H.



Kartati Maya Sofia, S.H., M.M.



Rivaldi, S.H., M.H.



Sutisna, S.H.

Rudy Adianto, S.H.

Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H.

Hanif Yudha Perwira, S.H.

Wido Darma, S.H.

M. Anwar Sadat, S.H., M.H.

M Yunus Ferdiansyah, S.H.

Andri Alisman, S.H.

Nopiyansah, S.H. M.H.

Doni Ahmad Solihin, S.H. M.H.

Erizal, S.H